



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/116 /Kept/403.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI PASAR
DI KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. bahwa guna percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dilakukan dengan memberikan subsidi untuk menstabilkan harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat yang diwujudkan melalui pelaksanaan Operasi Pasar;

b. bahwa guna pelaksanaan Operasi Pasar perlu dibentuk sebuah Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar di Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan menginventarisir kebutuhan komoditi Operasi Pasar;
 - b. sosialisasi pelaksanaan Operasi Pasar;
 - c. menyiapkan tempat/lokasi dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar;
 - d. menetapkan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar;
 - e. melaksanakan kegiatan Operasi Pasar;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Pasar; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan Operasi Pasar kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar menyesuaikan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 April 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/116/Kept./403.013/2022
 TANGGAL :16 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI PASAR
 DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Pengarah	2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4.	Ketua	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6.	Anggota Tim	a. 1 (satu) Orang Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dwi Ratna Wulansari, S.T, M.T.
		b. 1 (satu) Orang Analis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Moh. Alih Nugraha AS, S.ST.
		c. 4 (empat) orang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Anggun Dyan Kartika R, S.T. 2. Agus Haryanto, S.E. 3. Sudarno 4. Singgih Prayogo, A.Md.



BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO